

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

JURUSAN SASTRA ARAB FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PENGURUS PUSAT

ITTIHAD MUDARISII AL-LUGHAH AL-'ARABIYYAH (IMLA)

TENTANG

PENINGKATAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME DOSEN BAHASA ARAB

JURUSAN SASTRA ARAB FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 017/PP-UM/IV/2014
: 015/UN32.2.5.3/TU/2014

Ittihad Mudarrisii al-Lughah al-'Arabiyah Indonesia yang disingkat dengan IMLA adalah sebuah organisasi profesi kependidikan yang bergerak dalam pengembangan profesionalisme pengajar Bahasa Arab di Indonesia yang meliputi pembinaan pengajar dalam metodologi, penelitian dan penerjemahan. Organisasi ini memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra UM adalah sebuah jurusan yang mendidik calon pengajar Bahasa Arab yang profesional dalam Bahasa dan sastra Arab. Karena memiliki visi dan misi yang sama, maka dianggap penting dilakukan kerjasama dalam berbagai hal yang terkait dengan pengembangan tenaga pengajar. Untuk itu dituangkan naskah kerjasama ini sebagai berikut:

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas April tahun dua ribu empat belas bertempat di Ruang Sidang Rektorat Universitas Negeri Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama : Dr. Kholisin, M.Hum
- Jabatan : Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra UM
- Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, Telp. 0341-551312 psw. 239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra UM, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- 2. Nama : Prof. Dr. H. Taufik A. Dardiri, S.U.,
- Jabatan : Ketua Umum Pengurus Pusat IMLA
- Alamat : Pusat Bahasa, Budaya dan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta,
- Tlp. : 0274 550727 email: dpp_imla@yahoo.co.id

Dalam hal ini bertindak atas nama Pengurus Pusat IMLA yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua pihak telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar Bahasa Arab di Indonesia dan di Universitas Negeri Malang;
2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar Bahasa Arab dengan meningkatkan kualitas keilmuan dan kependidikan dalam bidang Bahasa Arab pada Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra UM dan tenaga pengajar yang bergabung dalam IMLA ;
2. Kesepakatan ini bertujuan mendorong semua tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas diri dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat *ukhuwah Islamiyah* dan persatuan sesama pengajar di seluruh Indonesia.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya pengembangan tenaga pengajar Bahasa Arab di Indonesia sehingga bermanfaat bagi Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra UM dan para pengajar bahasa Arab yang bergabung dalam IMLA;
2. Kedua Pihak saling mendapatkan bantuan tenaga dalam berbagai bentuk. IMLA Pusat memberikan penyegaran dalam bidang pembelajaran Bahasa Arab, penelitian dan penerjemahan bagi tenaga pengajar pada jurusan ini minimal setahun sekali;
3. Kedua pihak akan saling mengundang dalam seminar, workshop, penelitian dan pelatihan dalam bidang-bidang yang terkait dengan pengembangan profesionalisme pengajar bahasa Arab baik bertaraf nasional maupun internasional yang diadakan oleh kedua belah pihak;
4. Tenaga pengajar Jurusan Sastra Arab UM dilibatkan dalam team penerjemahan dan penelitian yang dilakukan IMLA Pusat dan juga sebaliknya;
5. Tenaga pengajar jurusan sastra Arab mendapat kesempatan untuk mengirim tulisan atau karya ilmiah mereka dalam journal yang diasuh IMLA;
6. Jurusan Sastra Arab UM mendapatkan hasil-hasil karya IMLA berupa buletin, hasil penelitian, penerjemahan dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan pembelajaran Bahasa Arab;
7. Jurusan Sastra Arab UM akan mengirim hasil karya dosen Bahasa Arab, berupa buku, buku dasar, modul, karya tulis dalam journal-journal ilmiah dan inovasi serta kreatifitas pengembangan pembelajaran bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah kepada Pengurus Pusat IMLA;
8. Jurusan Sastra Arab UM bekerjasama dengan IMLA Cabang Malang menjadi tuan rumah untuk seminar Bahasa Arab internasional yang waktunya akan ditentukan kemudian;
9. Jurusan Sastra Arab UM membantu semua aktivitas IMLA daerah dan IMLA Pusat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Membantu PIHAK KEDUA dalam mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan kualitas tenaga pengajar Bahasa Arab dalam aktivitas IMLA;
 - b. Melakukan sosialisasi aktivitas IMLA kepada tenaga pengajar jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra UM;
 - c. Menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang pengembangan kualitas tenaga pengajar Bahasa Arab;
 - b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang aktivitas IMLA;
 - c. Membantu tenaga professional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam pengembangan tenaga pengajar.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun sekali.

PENUTUP

Pasal 6

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
3. Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh kedua belah pihak kemudian.



Prof. Dr. Dawud, M.Pd
Dekan Fakultas Sastra UM

PIHAK PERTAMA,


Dr. Kholisin, M.Hum
Ketua Jurusan Sastra Arab

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Taufik A. Dardiri, S.U.
Ketua Umum PP. IMLA



SURAT KEPUTUSAN

**PENGURUS PUSAT
ITTIHADU MUDARRISI AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH (IMLA)
No. 01/SK/PP-IMLA/X/2015**

**tentang
SUSUNAN PENGURUS PUSAT IMLA
PERIODE 2015-2019**

- Menimbang:
- bahwa dalam muktamar V IMLA di Malang Tim Formatur telah menetapkan Ketua yang baru Periode 2011-2015;
 - bahwa sehubungan dengan butir a tersebut, perlu dilakukan pengangkatan Pengurus Pusat IMLA periode 2015-2019;
 - bahwa pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum IMLA.
- Mengingat
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMLA,
 - Surat Keputusan Tim Formatur IMLA No. 01/Kep/TF-IMLA/VIII/2015 tentang Susunan Pengurus Pusat Harian IMLA periode 2015-2019
- Memperhatikan:
- Hasil rapat Pengurus Pusat Harian IMLA periode 2015-2019 di Yogyakarta pada tanggal 19 September 2015.
- Memutuskan
Menetapkan
Pertama
- : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat IMLA untuk Periode 2015-2019;
- Kedua
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 19 September 2015



Ketua Umum,

Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd

Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum IMLA
Nomor: 01/SK/PP-IMLA/2015 Tanggal: 19 September 2015

SUSUNAN PENGURUS PUSAT IMLA
PERIODE 2015-2019

A. DEWAN PAKAR

1. Prof. Dr. T. Fuad Wahab, M.A. (UIN Bandung)
2. Prof. Dr. Nurzaman, M.A. (UPI Bandung)
3. Prof. Dr. Tajudin Nur, M.Hum (UNPAD Bandung)
4. Prof. Dr. Emzir, M.Pd. (UNJ Jakarta)
5. Prof. Dr. Syihabuddin Qolyubi, M.A. (UIN Yogyakarta)
6. Prof. Dr. A. Fahrurrozi, M.A (UIJ)
7. Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd (Universitas Negeri Malang)
8. Prof. Dr. Ali Mudlofir, M.A (UIN Surabaya)
9. Prof. Dr. Sabaruddin Garancang, M.A (UIN Makassar)
10. Prof. Dr. Azman Ismail, M.A (UIN Banda Aceh)
11. Prof. Dr. Asy'ari, M.A (IAIN Palu)
12. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A (UIN Jakarta)
13. Prof. Dr. Masnal Zajuli, M.A (IAIN Padang)

B. DEWAN PERTIMBANGAN

1. Ketua : Prof. Dr. Najmuddin Abd Shofa (Unhas Makassar)
2. Wakil Ketua : Prof. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd. (Univesitas Negeri Malang)
3. Sekretaris : Dr. Ahmad Muradi, M.Pd. (IAIN Banjarmasin)
4. Anggota :
 - a. Prof. Dr. Syamsul Hadi, S.U.M. A. (UGM Yogyakarta)
 - c. Prof. Dr. Taufik A. Dardiri, S.U. (UIN Yogyakarta)
 - d. Drs. A. Fuad Effendy, M.A (UM Malang)
 - d. Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi (UI)
 - e. Dr. Torkis Lubis, M.A. (UIN Jakarta)
 - f. Ahmad Murodi Saiman, M.A. (UNJ Jakarta)
6. Konsultan Khusus:
 - a. Dr. Ali Al-Ma'yuf (KSU)
 - b. Prof. Dr. Ali Abdullah Musa (Majlis Dauli Lil-Arabiyyah)
 - c. Prof. Dr. Amsal Bahtiar, M.A (Diktis Kemenag)
 - d. Dr. Abdul Wahid Maktub (Kemristekdikti)

Ketua Umum : Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd. (Univ. Negeri Malang)

Wakil Ketua Umum : Dr. Tulus Musthofa, Lc., M.A. (UIN Yogyakarta)

Ketua I

(Bidang Kelembagaan dan
Pengembangan Keilmuan)

: Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S. (UGM
Yogyakarta)

Ketua II

(Bidang Sumber Daya Manusia)

: Prof. Dr. Sangidu, M.Hum. (UGM
Yogyakarta)

Ketua III

(Bidang Penerbitan, Publikasi, dan Sistem Informasi)

: Dr. Muhib Abdul Wahab, M.A. (UIN Jakarta)

Ketua IV

(Bidang Humas dan Kerjasama)

: Dr. Andy Hadiyanto, M.A. (UNJ Jakarta)

Ketua V

(Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha)

: Dr. Faisal Hendra, M.Ed. (UAI Jakarta)

Sekretaris Jendral

: Dr. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag. (UIN Malang)

Wakil Sekretaris Jendral

: Drs. Moh. Masrukhi, M.Hum. (UGM Yogyakarta)

Sekretaris Eksekutif

: Mohammad Ahsanuddin, M.Pd. (Univ. Negeri Malang)

Bendahara Umum

: Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd. (UIN Malang)

Bendahara I

: R. Umi Baroroh, M.Ag. (UIN Yogyakarta)

Bendahara II

: Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum. (UM Malang)

Kesekretariatan Jenderal

: Ahmad Makki Hasan, S.S (UIN Malang)

Siti Aminah, S.S., M.A. (UGM Yogyakarta)

KOORDINATOR DIVISI-DIVISI**1. Bidang I (Keorganisasian dan Pengembangan Keilmuan)****a. Divisi Keorganisasian**

Koordinator

: Dr. Titin Nurhayati Ma'mun, M.S. (UNPAD Bandung)

Sekretaris

: Dr. Akmaliyah (UIN Bandung)

Anggota

: Dr. Izuddin (UIN Bandung)

Dr. Fakhurrozi (UNINUS Bandung)

Ilyas Rifa'i, M.A (UIN Bandung)

Partomuan Harahap, M.A (STAIN Curup)

Drs. Romdhani, M.Pd (UNJ)

Dr. Munir, M.A (UIN Makassar)

Dr. M. Amin, Lc., M.A (UIN Yogyakarta)

Mamlu'atun Nikmah, M.Pd (IAI Zaha Probolinggo)

b. Divisi Pengembangan Keilmuan

Koordinator

: Dr. Amir Ma'ruf, M.Hum (UGM Yogyakarta)

Sekretaris

: Dr. Ridwan, M.A. (UIN Yogyakarta)

Anggota

: Dr. Uki Sukiman, M.Hum (UIN Yogyakarta)

Talqis Nurdianto, Lc., M.A (UMY)

Dr. Muhajir, M.A (UMY)

Yunus Anis, S.S., M.A (UNS)

Retno Purnama Irawati, M.A (UNNES)

Dr. Imam Ma'ruf (IAIN Surakarta)

Dr. Nasaruddin, M.Ed (UIN Surabaya)

Aly Abdel Moneim Abdel Wanis, M.A (UIN Yogyakarta)

2. Bidang II (Sumber Daya Manusia/SDM)

a. Divisi SDM Perguruan Tinggi

Koordinator : Dr. Abu Sufyan, M.Hum., Ph.D. (UNPAD Bandung)
Sekretaris : Dr. Yayan Nurbayan, M.Pd. (UPI Bandung)
Anggota : Dr. Afdhol Thorik Wastono, M.Hum (UI Jakarta)
Syamsul Arifin, M.Pd (UIN Jakarta)
Dr. Ismail Muhammad (UIN Banda Aceh)
Drs. Moh. Mukhlas, M.Pd (STAIN Ponorogo)
Zulfa Purnamawati, S.S., M.Hum (UGM Yogyakarta)
Dr. Helmiyati, M.A (UIN Riau)
Abdul Qodir, M.A (Unhasy Jombang)
Akmal Walad, M.A (IAIN Medan)

b. Divisi SDM non-Perguruan Tinggi

Koordinator : Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi, M.Ag. (UIN Bandung)
Sekretaris : Asep Majidi Tamam, S.Ag., M.Ag. (IAIC Cipasung)
Anggota : Dr. Abdul Hafiz Zeid, M.A (UNIDA Gontor)
Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.A (Ponpes Darunnajah Jakarta)
Ahmad Farhani, S.Ag.,M.Pd.I (IAID Ciamis)
Mukhson Nawawi, M.A (UIN Jakarta)
Dr. Sukamta Said, M.A (UIN Yogyakarta)
Dr. Zulfan Syahansyah (UNIRA Kepanjen Malang)
Ubaidillah Tsabit, M.A (INSTIKA Sumenep)
Ali Subhan, M.A (STAIMAFA Pati)

3. Bidang III (Penerbitan, Publikasi, dan Sistem Informasi)

a. Divisi Penerbitan

Koordinator : Dr. Faisol Fatawi, M.A (UIN Malang)
Sekretaris : Milki Aan, M.Ag (UIJ)
Anggota : Mahmudah, S.S.,M.A (UGM)
Dr. Yasmadi (IAIN Padang)
Sakholid Nasution, M.A (IAIN Medan)
Dr. Zubair Ahmad (UIN Jakarta)
Dr. Budiansyah (LIPIA Jakarta)
Raswan, M.Pd.,M.Pd.I (UIN Jakarta)
Eva Dewi, M.Ag (IAIN Bengkulu)
Yulia Nasrul Latifi, M.Hum (UIN Yogyakarta)

b. Koordinator Divisi Publikasi Jurnal

Koordinator : Dr. Halimi Zuhdi, M.Pd (UIN Malang)
Sekretaris : Azkia Muharrom Albantani, M.Pd.I (UIN Jakarta)
Anggota : Dra. Uswatun Hasanah, M.A. (UGM Yogyakarta)
Dr. Nuruddin, M.A (UNJ)
Dr. Maman Lesmana, M.Hum (UI Jakarta)
Dr. Taufiqurrohman, M.A. (UIN Malang)
Dr. Pujiati, M.Sc. (USU)
Nelly Mujahidah, S.Ag.,M.Si (IAIN Pontianak)
Dr. Rehani, M.Ag (IAIN Padang)
N. Lalah Alawiyah, M.A (UIN Jakarta)

c. Divisi Sistem Informasi

Koordinator : Nur Hizbullah, S.Ag.,M.Hum (UAI)
Sekretaris : Daud Lintang, S.S (Ponpes Darus Sunnah Jakarta)
Anggota : Drs. Saifullah Kamalie, Ph.D (Ponpes Darunnajah Jakarta)
R.A Barnabas, M.Pd (UNJ)
Dr. Moch. Syarif Hidayatullah, M.Hum (UTN Jakarta)
Dr. Ahmad Syaekhuddin, M.A. (UIN Jakarta)
Dr. Husni Thooyar, M.Pd (IAID Ciamis)
Dra. Faridah Rahman, M.A (Unhas Makassar)
Puji Rahayu, M.Pd (STAINU Lampung)
Dr. Amroh Qosim (UIN Makassar)
Drs. Zainal Arifin Ahmad, M.Ag (UIN Yogyakarta)

4. Bidang IV (Humas dan Kerjasama)

a. Divisi Humas

Koordinator : Dr. Sutaman, M.A. (UIN Malang)
Sekretaris : Dewi Chamidah, M.Pd. (UIN Malang)
Anggota : Dr. M. Syaerozi Dimiyati, M.Ed (UIN Jakarta)
Ahmad Sudrajat, Lc.,M.A (UNU Jakarta)
Abdul Jawat Nur, M.Hum (UGM)
Drs. Ahmad Lutfi, M.M (SKH KR Yogyakarta)
Mukmin Zainal Arifin, M.A. (UIN Palembang)
Aisyah Khaliq, M.A (UIN Makassar)
Dr. Sidqon Maesur, Lc.,M.A (IAIN Salatiga)
Dr. Moh. Tohir (UMI Makassar)

b. Divisi Kerjasama

Koordinator : Dr. Abdul Muta'ali, M.A. (UI Jakarta)
Sekretaris : Rita Ferbriantina, M.Pd. (IAIN Bukittinggi)
Anggota : Dr. Uril Bahruddin, M.A. (UIN Malang)
Zakiyah Arifah, M.Pd (UIN Malang)
Dr. Agus Aditoni (UIN Surabaya)
Fatwa Arifah, M.A (UNJ)
Dr. Madyan Mukhlis, M.A. (UAI)
Hayati, M.A. (IAIN Bukittinggi)
Wa Muna, M.Ag (IAIN Kendari)
Doni Handreawan, M.Pd.I (IAI Hamzanwadi Lombok)

5. Bidang V (Pengembangan Usaha)

a. Divisi Dana Masyarakat

Koordinator : M. Thonthowi, S.Ag., M.Ag (UAD Yogyakarta)
Sekretaris : Habib Kamil, M.A (UIN Yogyakarta)
Anggota : Imam Mustofa, M.A (Anugrah M Bakti)
Anang Rikza, S.S., M.A (Ponpes Tazakka Batang Jateng)
Dr. Bakhruddin Fannani, M.A (UIN Malang)
Drs. Sugeng Harianto (SMAN 1 Batu)
Muhammad Fuad, M.A (UIA Jakarta)
Dr. K.H. Asep Saefuddin Halim (Ponpes Amanatul Ummah Surabaya)
Drs. Atik M. Romdlon (UINSA Surabaya)

Abdul Wahab, M.Pd. (IAIN Jambi)
Dumairi (BMT Syari'ah Sidogiri Pasuruan)
K.H. Mustain Muhammad, Lc (Ponpes Al-Bir Pasuruan)

b. Divisi Dana Mandiri
Koordinator
Sekretaris
Anggota


: Dr. Saiful Mustofa, M.Pd (UIN Malang)
: Gufron Hambali, M.Pd (UIN Malang)
: Chakam Failasuf, M.Pd (UNJ)
M. Afan, M.Ag (UIN Yogya Press)
Ridwan, M.Pd.I (UIN Malang)
Imam Bonjol Juhari, S.Ag.,M.Si (IAIN Jember)
Dr. Devi Aisyah, (STAIN Batusangkar)
Nur Asyiah, S.Ag.,M.Pd.I (IAIN Kerinci)
Zaki Ghufron, B.Ed.,M.A (IAIN Banten)
Kemas Abdul Hai Kadir Mahmud, Lc.,M.A (Univ. Jambi)
Muhammad Wahid (STAIN Jayapura)

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 19 September 2015



Ketua Umum,


Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd



2

PERJANJIAN KERJASAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
tentang
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

Nomor: 3148/H32/DT/2009
800/3423/35.73.307/2009

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Suparno : Rektor dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dr. Shofwan, S.H., M.Si : Kepala Dinas dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN DAN LINGKUP

- (1) Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pembimbingan bagi peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Malang.
- (2) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Penyediaan sekolah sebagai tempat pelaksanaan PPL Kependidikan.
 - b. Penyediaan guru sebagai Guru Pamong pada pelaksanaan PPL Kependidikan.

Pasal 2 BANTUAN DAN BIAYA

- (1) Dalam melaksanakan program pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KEDUA bersedia menyediakan sekolah sebagai tempat pelaksanaan PPL Kependidikan beserta guru sebagai Guru Pamong, kepada PIHAK PERTAMA.

- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas.
- (2) Apabila dikehendaki, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelum masa berakhir perjanjian ini.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak atau sebab lain, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.

Pasal 4

PENUTUP


- (1) Perjanjian ini dapat ditinjau kembali atau setiap saat dapat diadakan pembetulan-pembetulan apabila dibutuhkan dan hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam addendum perjanjian yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat 4 (empat), dibubuhi materai Enam Ribu Rupiah pada 2 (dua) rangkap pertama dan kedua asli, masing-masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak;
- (2) Tiap lembar yang merupakan bagian dari perjanjian kerjasama ini diparaf oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 195204021978031001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Malang,



Dr. H. Shofwan, S.H, M.Si
NIP 195804151984031012



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
dengan
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
tentang
PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BLITAR



3

COPY

The Learning University

Nomor: 1802/H32.2/DT/2010

Nomor: 800/2585/409.101/2010

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sepuluh bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar, yang bertandatangan di bawah ini:

Romelan, S.Pd. M.Si : Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar, dalam pembuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. H. Dawud, M.Pd. : Jabatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam pembuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk bekerjasama di bidang **Peningkatan Sumberdaya Manusia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar**

Pihak Pertama, akan mengembangkan Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik di Kabupaten Blitar.

Pihak Kedua, berkewajiban sebagai pendamping dalam Proses Peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga guru di wilayah Kabupaten Blitar.

Untuk penjabaran lebih lanjut mengenai teknis kerjasama tersebut, akan disusun perjanjian kerjasama antara Fakultas/Program Pascasarjana terkait dari Universitas Negeri Malang dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Naskah MoU ini dibuat dalam dua rangkap untuk kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama



(4)

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUMPANG
DENGAN
JURUSAN BAHASA ARAB
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : MTsN.05/Hm.01.01/109/2012

**TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAHASA ARAB**

Pada hari ini Sabtu tanggal 23 juni 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Sama'i, M.Ag (Kepala MTsN Tumpang) pemberi tugas/kewenangan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Kholisin, M.Hum. (Ketua Jurusan Bahasa Arab) penerima tugas/kewenangan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Bahasa Arab sebagaimana diusulkan oleh PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA, dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD/TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini dilakukan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA menerima tugas/kewenangan dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan kegiatan Pendampingan dan Pengembangan Program Bahasa Arab di lingkungan MTsN Tumpang

**Pasal 2
PRINSIP KERJASAMA**

- (1) Prinsip kerjasama yang pertama adalah **kesetaraan**, artinya pihak yang satu tidak berada di atas atau di bawah dengan pihak yang lain.
- (2) Prinsip kerjasama yang kedua **adalah saling menguntungkan**, artinya kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

**Pasal 3
MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA/KEGIATAN**

Masa berlakunya kerja sama ini sampai ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk dihentikan

**Pasal 4
BIDANG KEGIATAN**

Bidang kegiatan kerjasama yang akan diselenggarakan adalah:

- (1) Pengembangan kompetensi berbahasa Arab guru dan siswa.
- (2) Pembinaan dan pendampingan pembelajaran Bahasa Arab.
- (3) Pengembangan sarana prasarana pendukung Program Pengembangan Bahasa Arab.

Pasal 5
RENCANA PROGRAM TAHUNAN

- (1) Tahun pertama memacu pengembangan kompetensi berbahasa Arab untuk semua guru dalam bentuk pengadaan Workshop dan mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi guru berbahasa Arab.
- (2) Tahun kedua pembinaan dan pendampingan pembelajaran Bahasa Arab dalam bentuk pengembangan silabus berbahasa Arab praktis untuk guru dan penerapannya untuk siswa dan siswi dan melengkapi kebutuhan berupa sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi guru berbahasa Arab.
- (3) Tahun ketiga pengembangan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran Bahasa Arab.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan workshop untuk semua guru.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
Mendapatkan pelayanan pendampingan dan menyediakan narasumber berikut dosen pendamping dalam kegiatan workshop.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban:
Memberikan pelayanan pendampingan dan narasumber berikut dosen pendamping dalam kegiatan workshop.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
Mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang disepakati di dalam MoU.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak, termasuk hal-hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti huru-hara, bencana alam, epidemi, banjir, pemogokan umum, perang, perubahan kebijakan pemerintah, kekacauan sosial, yang menyebabkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Memorandum ini.
- (1) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada pasal 7 (1) di atas, kedua belah pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan dilandasi dengan iktikad baik, dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak peristiwa tersebut akan melakukan upaya secara maksimal agar kejadian atau peristiwa tersebut dapat dihindarkan atau paling sedikit akibat atau peristiwa dimaksud dapat ditekan semaksimal mungkin.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam Memorandum ini atau dalam pelaksanaannya pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Memorandum Kerjasama ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu dan atau kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Memorandum Kerjasama ini akan diatur dalam Memorandum Kerjasama yang lebih rinci atau akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Kerjasama.
- (3) Apabila di dalam rencana program tahunan ternyata belum bisa terpenuhi sesuai dengan program, maka penambahan waktu akan diberikan sampai dengan terpenuhinya rencana program tahunan tersebut.

Demikian Memorandum Kerjasama Pendampingan dan Pengembangan Program Bahasa Asing ini dibuat rangkap dua dalam Bahasa Indonesia untuk masing-masing pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan diketahui oleh beberapa saksi.

Ditandatangani di Malang
Tanggal 23 Juni 2012

Pihak Pertama,
Kepala MTsN Tumpang



Drs. Sama'i, M.Ag.
NIP 196411201994031001

Pihak Kedua,
Ketua Jurusan Bahasa Arab FS UM

Dr. H. Kholisin, M.Hum.
NIP 196512091990021001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Sastra UM

Prof. Dr. H. Dawud, M.Pd.
★ NIP 195906101985031005